

VERBAL





- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 1. Dikerjakan Oleh : BPKAD Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum | 5. Dinomori Oleh | : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan Oleh : BPKAD Kota Bima | 6. Diketik Oleh | : BPKAD Kota Bima |
| | 7. Ditaklik/Dikaji | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : BPKAD Kota Bima |
| | 9. Dikirim Oleh | : BPKAD Kota Bima |
| | 10. Verbal dan Peninggal Disimpan Oleh | : Bagian Hukum |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA BIMA.

Kota Bima,

2021

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	

DITETAPKAN OLEH:

WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu disusun Peraturan Lingkup Pemerintah Kota Bima sebagai pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Bima;

✓ f a ✓

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

Handwritten signature or initials in blue ink.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA BIMA.

Handwritten signature

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Bima selaku Pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

u f va

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi dan verifikasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB II HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan antara lain:
 1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima;
 2. Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan (PDNW) Kota Bima;
 3. Ikatan Mahasiswa Kota Bima (Imkobi);
 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima;

5. Foreign Language Institute (FLI) Kota Bima;
6. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bima;
7. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bima;
8. Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Bima;
9. Majelis Taklim Uswatun Hasanah Kota Bima;
10. Kwartir Cabang Praja Muda Karana (Kwarcab Pramuka) Kota Bima;
11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima;
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bima;
13. Dewan Pendidikan Kota Bima;
14. Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD periode 2019-2024
15. Badan Kerja Sama Pelayanan Jaminan Kesehatan;
16. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bima;
17. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bima;
19. Yayasan Kartikasari SLB Dharma wanita Kota Bima;
20. Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama (PDNU) Kota Bima;
21. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima;
22. Pengurus Daerah Muhammadiyah Bima;
23. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bima;
24. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bima;
25. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima;
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bima;
27. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Bima;
28. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Bima;
29. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bima;
30. Dharma wanita Persatuan Kota Bima;
31. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bima;
32. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima;
33. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima;
34. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bima;
35. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima;
36. Badan Kontak Majelis Taklim Bima;
37. Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Bima;
38. Gerakan Pemuda Anshor Kota Bima;

nyra

39. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Bima;
40. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima;
41. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Satria Bima;
42. Partisipasi Publik PUSPA MAJA LABO DAHU Kota Bima;
43. Sarana Ibadah yang kalau tidak dibantu, belum dapat dipakai untuk melaksanakan ibadah.

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Bima termasuk Kepada Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota melalui badan kesatuan bangsa dan politik;

Handwritten signature

- c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

~ 79 ~

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi Hibah kepada Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintah di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu APBD dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1(satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam belanja Hibah dan diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam belanja Hibah, tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

a. Sekretariat Daerah

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain Masjid/musholla, Pondok Pesantren, organisasi keagamaan(MUI, BAZNAS, BWI, DMI, Majelis Taklim), kegiatan keagamaan, BNNK, BKPRMI, bantuan pendidikan, Perguruan Tinggi, BEM STIH, BEM STISIP, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Lasqi, FKGK, IMKOBI, PM KOBI, KMKB serta bidang tugas lain yang sejenis;
 2. Bagian Hukum melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Hukum, antara lain lembaga bantuan hukum serta bidang tugas lain yang sejenis;
 3. Bagian Ekonomi melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang ekonomi, antara lain masyarakat ekonomi syariah, penyertaan modal serta bidang tugas lain yang sejenis; dan
 4. Bagian Administrasi Pemerintahan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Pemerintahan, antara lain lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta bidang tugas lain yang sejenis;
- b. Dinas Sosial melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang sosial, kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain masyarakat tidak mampu, Panti Asuhan, Panti Jompo, anak terlantar, fakir miskin, Lanjut Usia, Cacat Fisik, SLB, Orsos, LVRI, Lembaga sosial serta bidang tugas lain yang sejenis;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain PAUD, PKBM, Dewan pendidikan, PGRI, FLI, FOPSI, Himpaudi, sanggar, Organisasi Pelajar dan mahasiswa, Guru, Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, antara lain KONI, KNPI, sampela mbojo, dewan kesenian, Mahasiswa Pecinta Alam, Perguruan bela diri/pencak silat, Organisasi yang bergerak di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta bidang tugas lain yang sejenis;

N r Na

- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, antara lain Dekranasda, Kadin, UKM, Dekopinda, Usaha Bakulan, Usaha Kain dan tenun, Bantuan usaha, Organisasi yang bergerak di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Perumahan dan pemukiman, antara lain bantuan swadaya rumah, rumah tidak layak huni dan Organisasi yang bergerak di bidang Perumahan dan pemukiman, serta bidang tugas lain yang sejenis;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Kepegawaian dan Sumber Daya manusia, antara lain KORPRI, PWRI, Organisasi yang bergerak di bidang kepegawaian dan SDM, serta bidang tugas lain yang sejenis;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain LPA, Forum Puspa Maja Labo Dahu, PKK, GOW, Dharma Wanita, Organisasi yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang tugas lain yang sejenis;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain Partai Politik, Badan/Lembaga Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi pemuda, Instansi Vertikal, Muhammadiyah, HMI, PP Polri, PMII, IMM, Wahdah Islamiyah, Organisasi berbentuk yayasan, Muslimat NU, Muslimat NW, Badan Musyawarah Masyarakat Bima, Komunitas/forum/gerakan, PWRI dan organisasi yang bergerak di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta bidang tugas lain yang sejenis;
- j. Dinas Pertanian melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang pertanian dan peternakan, antara lain Kelompok Tani, HKTI, Usaha Ternak Unggas, Usaha Pertanian, Organisasi yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, serta bidang tugas lain yang sejenis;

N Y N @

- k. Dinas Perhubungan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara, antara lain Organda, perkumpulan Angkutan Kota, Organisasi yang bergerak di bidang perhubungan, serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Komunikasi, Informatika dan statistik, antara lain Orari, Rapi, RRI, PWI, Organisasi yang bergerak di bidang Komunikasi, Informatika dan statistik serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang kebencanaan, antara lain Forum Pengurangan Resiko Bencana, Pemuda Tangguh Tanggap Bencana, Tim Siaga Bencana Kelurahan, Organisasi yang bergerak di bidang kebencanaan, serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang perikanan dan kelautan antara lain Nelayan miskin, usaha budidaya ikan, rumah produksi hasil laut, usaha perkapalan dan Organisasi yang bergerak di bidang Perikanan dan kelautan serta bidang tugas lain yang sejenis; dan
 - o. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di bidang Kesehatan antara lain BSMI, IDI, IBI, PPNI, PMI, BKSPJK, BPJS, pengobatan masyarakat tidak mampu dan Organisasi yang bergerak di bidang Kesehatan serta bidang tugas lain yang sejenis.
- (4) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja uang, barang dan jasa, obyek belanja hibah uang, barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah uang, barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada PD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 13

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan DPA-PD.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Kota Bima menyampaikan permohonan pencairan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain :
 - (1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - (2) Proposal;

- (3) Rencana Penggunaan Uang (RPU);
 - (4) Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Badan, Lembaga dan Organisasi;
 - (5) Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (6) Keterangan Domisili di Kelurahan;
 - (7) Fotocopy Rekening;
 - (8) Fotocopy KTP; dan
 - (9) Fotocopy NPWP.
- (2) Kepala Daerah menerima permohonan pencairan hibah dan mendisposisi permohonan pencairan hibah kepada PD Teknis terkait.
 - (3) Staf PD Teknis menerima surat permohonan pencairan dana hibah untuk dicatat dan diregister pada Buku Surat Masuk proposal dan didisposisi oleh Sekretaris PD teknis.
 - (4) Surat permohonan pencairan yang telah didisposisi Sekretaris PD Teknis diajukan kepada Kepala PD teknis untuk mendapat persetujuan pencairan Dana Hibah.
 - (5) Surat Permohonan pencairan yang telah mendapat persetujuan Kepala PD Teknis akan diteruskan kepada Bendahara PD Teknis untuk dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - (6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah menjadi dasar Bendahara PPKD Untuk membuat SPP/SPM untuk proses pencairan LS ke Rekening Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Kota Bima.

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah dapat mengajukan permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Uang Kepada Walikota Akibat adanya perubahan harga dan kebijakan pemerintah.
- (2) Walikota dapat menyetujui/tidak menyetujui permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Uang yang diajukan oleh penerima Hibah.
- (3) Sebelum Surat permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Uang disetujui Walikota, Penerima hibah tidak dapat melakukan belanja berdasarkan Rencana penggunaan uang yang baru.

n y ↗ √

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PD terkait.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban PD atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah sesuai tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

N Y N B

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Ny Nq

- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
- (5) Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (6) Dalam hal usulan dari calon penerima bantuan lebih dari 10 (sepuluh) usulan, kepala PD membantu membuat rekapan usulan yang ditujukan kepada Walikota.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Bima.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

n y s / a

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, rumah singgah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan peralatan untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, bantuan ternak dan sarana usaha bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

✓ ✕ ✓ @

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada PD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 30

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-PD.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh PD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

n y h / a

- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain :
 - 1) Surat permohonan bantuan dana;
 - 2) Proposal;
 - 3) Keterangan tidak mampu;
 - 4) Fotocopy KTP;
 - 5) Fotocopy KK;
 - 6) Rekening Bank;
 - 7) Keterangan Kuliah untuk bantuan pendidikan;
 - 8) Kartu Hasil Studi (bantuan pendidikan);
 - 9) Kartu Tanda mahasiswa (bantuan pendidikan); dan
 - 10) Keterangan Tidak memperoleh beasiswa dari kampus (bantuan pendidikan).
- (2) Kepala Daerah menerima permohonan bantuan sosial dan mendisposisi permohonan bantuan sosial kepada PD terkait.
- (3) Staf PD terkait menerima surat permohonan bantuan sosial untuk dicatat dan diregister pada Buku Surat Masuk proposal dan didisposisi oleh Sekretaris PD terkait.
- (4) Surat permohonan pencairan yang telah didisposisi Sekretaris PD terkait diajukan kepada Kepala PD terkait untuk mendapat persetujuan pencairan Dana Bantuan Sosial.
- (5) Surat Permohonan yang telah mendapat persetujuan Kepala PD terkait akan diteruskan kepada Bendahara PD terkait untuk dibuatkan Keputusan Walikota Bima.
- (6) Keputusan Walikota Bima yang telah ditandatangani menjadi dasar Bendahara PD terkait Untuk membuat SPP/SPM untuk proses pencairan ke Rekening Anggota Masyarakat.

Handwritten signature

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota dengan tembusan kepada PD terkait.
- (2) Untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat tidak mampu dengan nilai bantuan Rp. 3.000.000,- tidak wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.
- (2) PD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 36

- (1) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 520), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BIMA, *N*
LH

*N*MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR636.

N
10

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI KOTA BIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH

NO	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

WALIKOTA BIMA, ✓



✓ MUHAMMAD LUTFI

h/a

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR A TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
KOTA BIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
SOSIAL

NO	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI KOTA BIMA

LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN

sehubungan dengan telah diterimanya bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Bima, dengan ini kami sampaikan Laporan realisasi Pertanggungjawaban penerimaan bantuan keuangan sebagai berikut :


NO	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Ket.
	SALDO				

Demikian Laporan realisasi ini kami buat atas perhatian dan kerjasama kami sampaikan terima kasih.

Kota Bima, 2021
Penerima bantuan keuangan

(Nama Lengkap)

WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
KOTA BIMA

Logo Lembaga

Logo Pemkot

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
ORGANISASI PENERIMA HIBAH
NOMOR : (No Surat Pemerintah Kota Bima)
NOMOR : (No. Surat Organisasi Penerima Hibah)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Pemberi Hibah : Walikota Bima, yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta Raba Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama Ketua Penerima Hibah : Ketua (Penerima Hibah) yang berkedudukan di (nama jalan lingkungan rt rw kel), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada (Penerima Hibah) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Bima dalam bentuk kegiatan (.....).

Pasal 2

PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.,- (.....) dengan rincian penggunaan sesuai proposal rencana kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberian Hibah Kepada (pemberi hibah) meliputi operasional dan kegiatan (pemberi hibah)

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a.
- b.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a.
- b.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU :

.....

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a.
- b.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bima ke Rekening PIHAK KEDUA yang dilakukan dengan cara pembayaran (.....) tahap yaitu tahap sebesar Rp.,- (.....) dan tahap sebesar Rp.,- (.....) melalui rekening PIHAK KEDUA pada PT. Bank NTB Syariah cabang Bima nomor rekening atas nama

(2)

(3)

Pasal 6
Tata Cara Pelaporan

- (1)
(2)

BAB V
Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1)
(2)

BAB VI
Pasal 8
SANKSI – SANKSI

.....

BAB VII
Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

.....

BAB VIII
Pasal 10
PENUTUP

.....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama tanpa gelar)

(Nama tanpa gelar)

WALIKOTA BIMA, *n*
Lut

n MUHAMMAD LUTFI

n